



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HJ. TARMİYATI, SE, Tempat/Tanggal Lahir: Ketapang, 1 Juli 1963 (60 Tahun),
Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal: Jl. A. Yani Gang
Usaha No. 56, RT/RW: 017/005, Kelurahan Kantor, Kecamatan
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Laode Silitonga, S.H., Advokat dari Kantor LAODE
SILITONGA, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Brigjend
Katamso No. 02B, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 03/VII/SrtKuasaKhs/LS&P/2024 tertanggal
19 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah Register Perkara Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Ktp, tanggal 4 September 2024, telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu ibu Pemohon yang bernama **HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm)** semasa hidupnya hanya menikah dengan laki-laki yang bernama WARIMUN (Alm) BIN MU'ADI (Alm);
2. Bahwa dari pernikahan **HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm)** dengan WARIMUN (Alm) BIN MU'ADI (Alm) hanya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ktp



- HJ. TARMİYATI, S.E. BINTI WARIMUN (Pemohon);

3. Bahwa **HJ. DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm)** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 dan dikebumikan di TPU di Kelurahan Kantor, begitu juga WARIMUN (Alm) BIN MU'ADI (Alm) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Februari 2013 dan dikebumikan di TPU Kelurahan Mulia Baru berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.5/033/EKBANGSOS tertanggal 11 Januari 2016 diketahui Lurah Kantor dan Nomor 451.5/05/Eksbangsos tertanggal 11 Januari 2016 diketahui Camat Delta Pawan;

4. Bahwa semasa hidupnya, **HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm)** memiliki 2 (dua) orang adik yang bernama:

- a. **KASDI BIN WARGAK (Alm);**
- b. **KASIAH SUBAGIO BINTI WARGAK (Alm);**

5. Bahwa semasa hidupnya Ibu dari Pemohon yang bernama **HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm)** tidak memiliki kartu identitas seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) sehingga identitas dari **HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm)** tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian atas nama **HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm)** di Pengadilan Negeri Ketapang untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang cq Bapak/Ibu Hakim yang di Muliakan yang memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas permohonan ini untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Ketapang pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 di Ketapang telah meninggal dunia dikarenakan sakit seorang wanita yang bernama **HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm)** dan dikebumikan di TPU di Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat tentang kematian tersebut didalam buku register catatas sipil yang berlaku bagi warga negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Almarhumah **HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm)** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di wakili oleh kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: B/0254/SKM-TAPEM-472.12/V/2024 atas nama HJ. DASMI tanggal 2 Mei 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Desember 2015, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ. TARMİYATI, SE dengan NIK Nomor 6104174107630358, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104160404240003 atas nama Kepala Keluarga HJ. TARMİYATI, SE, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2024 dan di tandatangani oleh Dersi, S.H., M.A.P., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sandya Ika Wati Binti Abdul Halik, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. A. Yani Gang Usaha No. 56, RT/RW: 017/005, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan kematian atas ibu Pemohon yang bernama HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM);
- Bahwa HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) telah menikah dengan bapak Pemohon yang bernama WARIMUN (ALM) BIN MU'ADI (ALM) dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu HJ. TARMİYATI, S.E. BINTI WARIMUN (ALM);
- Bahwa pencatatan/data kematian ibu Pemohon yang bernama HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) tersebut tidak tercatat di data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa penetapan kematian dari pengadilan ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

2. Saksi Mariyani Binti Samsi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. A. Yani Gang Usaha No. 56, RT/RW: 017/005, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan kematian atas ibu Pemohon yang bernama HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM);
- Bahwa HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 karena sakit;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) telah menikah dengan bapak Pemohon yang bernama WARIMUN (ALM) BIN MU'ADI (ALM) dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu HJ. TARMİYATI, S.E. BINTI WARIMUN (ALM);

- Bahwa pencatatan/data kematian ibu Pemohon yang bernama HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) tersebut tidak tercatat di data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

- Bahwa penetapan kematian dari pengadilan ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan sedangkan untuk bukti surat yang di beri tanda P-2 Pemohon tidak mampu menunjukkan surat aslinya (copy dari copy);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kaidah hukum mengenai kekuatan bukti surat fotokopi diantaranya sebagai berikut:

1. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

"Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan";

2. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

"Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" di persidangan, namun oleh karena "Fotokopi Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung mengenai kekuatan bukti surat fotokopi sebagaimana tersebut diatas dan mengaitkannya dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti surat yang di beri tanda bukti P-2 meskipun bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya namun karena dikuatkan oleh bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4 serta di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan yaitu saksi Sandya Ika Wati Binti Abdul Halik dan saksi Mariyani Binti Samsi maka Hakim berpendapat terhadap bukti surat yang di beri tanda bukti P-2 tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini ataukah tidak dan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap legal standing Pemohon maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian, maka hanya orang yang mempunyai legal standing yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan Ahli Waris terdekat dari orang (alm) yang dimintakan Akta Kematian;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Desember 2015 dan bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104160404240003 atas nama Kepala Keluarga HJ. TARMİYATI, SE, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2024 dan di tandatangani oleh Dersi, S.H., M.A.P., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang serta di dukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sandya Ika Wati Binti Abdul Halik dan saksi Mariyani Binti Samsi maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari HJ. TARMİYATI, S.E. BINTI WARIMUN (ALM) sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 Halaman 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: B/0254/SKM-TAPEM-472.12/V/2024 atas nama HJ. DASMI tanggal 2 Mei 2024, bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ. TARMİYATI, SE dengan NIK Nomor 6104174107630358 dan bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104160404240003 atas nama Kepala Keluarga HJ. TARMİYATI, SE, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2024 dan di tandatangani oleh Dersi, S.H., M.A.P., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang serta di dukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sandya Ika Wati Binti Abdul Halik dan saksi Mariyani Binti Samsi, Pemohon saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Jl. A. Yani Gang Usaha No. 56, RT/RW: 017/005, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jl. A. Yani Gang Usaha No. 56, RT/RW: 017/005, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang tempat Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili saat ini, adalah benar termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta di dukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sandya Ika Wati Binti Abdul Halik dan saksi Mariyani Binti Samsi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. A. Yani Gang Usaha No. 56, RT/RW: 017/005, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan kematian atas ibu Pemohon yang bernama HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM);
- Bahwa benar HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 karena sakit;
- Bahwa benar semasa hidupnya HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) telah menikah dengan bapak Pemohon yang bernama WARIMUN (ALM) BIN MU'ADI (ALM) dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu HJ. TARMİYATI, S.E. BINTI WARIMUN (ALM);
- Bahwa benar pencatatan/data kematian ibu Pemohon yang bernama HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) tersebut tidak tercatat di data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar penetapan kematian dari pengadilan ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka selanjutnya Hakim akan langsung

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon yang ada di dalam permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon yang memohon kepada Hakim agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon maka terkait dengan petitum ke 1 (satu) tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat di buktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 2 (dua) yang memohon kepada Hakim agar menetapkan di Ketapang pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 di Ketapang telah meninggal dunia dikarenakan sakit seorang wanita yang bernama HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm) dan dikebumikan di TPU di Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ktp



atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 khususnya pada angka 3 huruf a mengatur bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan aturan mengenai pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam database kependudukan juga diatur didalam ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon di persidangan serta dikaitkan dengan aturan tersebut maka Hakim berpendapat apabila terhadap petitum ke 2 (dua) Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat tentang kematian tersebut didalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Almarhumah HJ DASMI (Almh) BINTI WARGAK (Alm) tersebut, maka setelah Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang di



hadirkan oleh Pemohon di persidangan serta menurut Hakim petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum Pemohon ke 2 (dua) maka terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon tersebut cukup beralasan pula menurut hukum untuk di kabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke 4 (empat) yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar membebankan biaya perkara kepada Pemohon, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke 2 (dua), petitum ke 3 (tiga) dan petitum ke 4 (empat) dikabulkan oleh Hakim maka terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon tersebut haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 175 RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan di Ketapang pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2010 telah meninggal dunia dikarenakan sakit seorang wanita yang bernama HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) dan dikebumikan di TPU Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat tentang kematian tersebut didalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah HJ. DASMI (ALMH) BINTI WARGAK (ALM) tersebut;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan mana diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 26 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

lip Murdhiansyah, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP Relas	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah	Rp135.000,00
--------	--------------

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);